THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dalam Cerminan Pemisahan Kekuasaan

Ekonomi

- Adaptasi 'Nordic Model' Bagi Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
- Pentingnya Pajak Pigouvian dan Tantangan Implementasinya dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

Politik

- Politik Simbolik Bendera "One Piece"

Sosial

- Pendekatan Empati Ekologis: Sarana Pengembangan Wisata Spiritual di Indonesia
- Penghentian Dana USAID, Menelaah Nasib Program HIV/AIDS di Indonesia

Volume XIX, No.8 – Agustus 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 **Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dalam Cerminan Pemisahan Kekuasaan**

11 EKONOMI

11 Adaptasi 'Nordic Model' Bagi Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakani

16 Pentingnya Pajak Pigouvian dan Tantangan Implementasinya dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

22 POLITIK

22 Politik Simbolik Bendera "One Piece"

27 SOSIAL

27 Pendekatan Empati Ekologis: Sarana Pengembangan Wisata Spiritual di Indonesia

37 Pendekatan Kesehatan Planet untuk Mewujudkan Manajemen Kebersihan Menstruasi bagi Perempuan Terdampak Krisis Iklim

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2025 menyajikan analisis kritis atas perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang membentuk lanskap kebijakan nasional.

Laporan utama bulan ini menyoroti dinamika pemisahan kekuasaan melalui kasus Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong. Tulisan ini tidak hanya menelaah implikasi hukum dan konstitusional, tetapi juga mencerminkan interaksi kekuasaan dan peran aktor strategis dalam menentukan arah kebijakan publik.

Di ranah politik, kami mengulas fenomena politik simbolik melalui fenomena Bendera "One Piece". Analisis ini mengupas bagaimana simbol dan budaya populer digunakan dalam strategi politik untuk memengaruhi persepsi publik, loyalitas, dan narasi politik di era kontemporer.

Pada sisi sosial, edisi ini menyoroti dua isu penting. Pertama, pendekatan ecoemphaty dalam pengembangan spiritual tourism, yang menekankan integrasi antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pengalaman spiritual yang berkelanjutan. Kedua, dampak penghentian dana USAID terhadap program HIV/AIDS di Indonesia, menelaah bagaimana perubahan pendanaan internasional memengaruhi kelangsungan layanan kesehatan kritis bagi masyarakat terdampak.

Dari perspektif ekonomi, kami membahas adaptasi Nordic Model bagi Indonesia, mengevaluasi peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, edisi ini menyoroti pentingnya penerapan pajak Pigouvian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Melalui edisi ini, Update Indonesia tetap berupaya menjadi ruang refleksi kritis dan jembatan pemahaman lintas sektor. Kami mengajak pembaca untuk tidak sekadar mengikuti berita, tetapi juga memahami konteks, interaksi aktor, dan implikasi kebijakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dalam Cerminan Pemisahan Kekuasaan

-Christina Clarissa Intania-



Pada akhir bulan Juli 2025 lalu, Indonesia tengah digemparkan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tengah terjerat kasus tindak pidana korupsi yaitu suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku (news.detik.com, 4/8/2025). Tidak hanya itu, Presiden juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp750 juta dalam kasus korupsi impor gula (tirto.id, 2/8/2025). Kedua hak prerogatif Presiden tersebut juga telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tindakan pemberian amnesti dan abolisi ini mengundang komentar dari ahli-ahli hukum. Apalagi, dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sesaat setelah diberikannya amnesti kepada Hasto (nasional.kompas.com, 1/8/2025). Institute for Criminal Justice Reform berpendapat bahwa tindakan ini merupakan sebuah gerakan dengan motivasi politik (icjr.or.id/ 5/8/2025). Dalam halnya abolisi yang diberikan pada Tom Lembong, Bivitri Susanti, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, menyampaikan juga bahwa terlepas dari Tom Lembong yang menurutnya tidak bersalah, seharusnya kasus ini tetap menempuh jalur hukum secara transparan, karena sifatnya yang bukan tindak pidana biasa melainkan korupsi. Upaya untuk banding juga tengah dilakukan, sehingga upaya hukum masih bisa dilakukan (tirto.id, 2/8/2025).

Amnesti dan abolisi merupakan dua dari deretan hak prerogatif Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Namun, perlu ada keterlibatan cabang kekuasaan lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) dan DPR dalam memutuskan untuk melakukan amnesti dan abolisi. Tulisan ini mengkaji dinamika pemisahan kekuasaan yang kemungkinan terdampak dengan adanya pemberian amnesti dan abolisi terbaru ini.

Hak Prerogatif Presiden

Indonesia adalah negara dengan pemerintahan yang menerapkan sistem pemisahan kekuasaan. Terdapat pemisahan tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya sejajar di bawah UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan fungsinya, semua cabang kekuasaan memiliki fungsi khasnya masing-masing. Ada juga lembaga yang bahkan memiliki haknya sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu presiden yang memiliki hak prerogatif. John Locke (1689) pernah menyinggung juga bahwa hak prerogatif ada salah satunya karena undang-undang tidak mampu untuk menampung banyaknya permasalahan yang ada, sehingga perlu ada mekanisme memberikan solusi bagi kepentingan publik saat tidak adanya hukum.

Hak prerogatif presiden, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, meliputi pengangkatan menteri; pengangkatan duta dan konsul; pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; pembuatan pernyataan perang dan perdamaian; pembuatan perjanjian dengan negara lain; pembuatan pernyataan bahaya; pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya; pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa; pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY); dan pengusulan tiga orang hakim konstitusi. Namun, walau hak prerogatif ini adalah hak "istimewa" presiden, kenyataannya dalam pembuatan keputusannya membutuhkan persetujuan dari lembaga di cabang kekuasaan lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan hak prerogatif dijalankan dengan akuntabel, terdapat sistem *checks and balances* antar kekuasaan ini untuk dapat saling memantau akuntabilitas kinerja masing-masing.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tabel berikut memberikan ringkasan hak prerogatif presiden dan lembaga dalam cabang kekuasaan lainnya yang ikut andil dalam persetujuan pengambilan keputusannya.

Hak Prerogatif	Pasal	Lembaga lainnya yang andil
Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain	11 ayat (1)	DPR
Mengangkat dan memberhentikan anggota KY	24B ayat (3)	DPR
Menyatakan keadaan bahaya	12	-
Mengangkat duta dan konsul	13	DPR
Memberi grasi dan rehabilitasi	14 ayat (1)	MA
Memberi amnesti dan abolisi	14 ayat (2)	DPR
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya	15	-
Mengangkat dan memberhentikan menteri	17 ayat (2)	-
Mengajukan tiga orang hakim konstitusi	24C ayat (3)	tiga orang hakim konstitusi lain oleh MA dan tiga lainnya oleh DPR

Sumber: UUD NRI Tahun 1945, diolah penulis (2025).

Berdasarkan ringkasan di atas, dapat dilihat bahwa untuk hak prerogatif yang sifatnya bersilangan dengan penegakan hukum membutuhkan pertimbangan dari MA. Sementara, yang bersilangan dengan isu representasi membutuhkan pertimbangan DPR. Tidak hanya bersilangan dengan isu representasi, tapi juga hak prerogatif yang memiliki persilangan dengan dinamika politik juga membutuhkan persetujuan DPR.

Keterlibatan lembaga lain idealnya untuk memberikan perspektif relevan terkait keputusan yang akan diambil. Selain itu, adanya pertimbangan dari cabang kekuasaan lain juga guna menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dilakukan oleh presiden (Manan, 1998; Fauzi, 2021). Berkaca dari sejarah, di mana presiden cenderung lebih kuat dibanding lembaga di cabang kekuasaan lain di era Orde Baru, adanya penegasan dibutuhkannya pertimbangan lembaga di cabang kekuasaan lain memberikan langkah konkret akuntabilitas sebagaimana dibutuhkan dalam *checks and balances*.

Amnesti dan Abolisi

Dalam kaitannya dengan amnesti dan abolisi, kedua hak prerogatif ini menciptakan konsekuensi yudisial akibat keputusan yang sifatnya politik berasal dari kekuasaan eksekutif dan legislatif (Joinet, 1985). Amnesti dan abolisi secara historis hingga saat ini dilakukan untuk alasan politis, ketertiban umum, dan kepentingan negara. Pemberiannya dilakukan untuk subyek hukum yang memiliki pengaruh secara fundamental atau fungsional dalam struktur bernegara maupun bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Darurat Amnesti dan Abolisi), amnesti dan abolisi diberikan kepada orang-orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Hal ini menunjukkan sejak adanya pengaturan terkait abolisi dan amnesti di Indonesia sejak era Orde Lama, abolisi dan amnesti erat kaitannya dengan keputusan dengan motif politik.

Amnesti umumnya diberikan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi (Mallinder, 2008). Contohnya adalah kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka dari Perjanjian Helsinki 2005 yang membutuhkan diberikannya amnesti (Fauzi, 2021). Pemberian amnesti dan abolisi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Pemberian amnesti dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada mereka yang ditahan karena menyuarakan aspirasi politik lewat ekspresi dan aktivitas damai; yang melakukan kejahatan ringan; dan tahanan politik yang mengalami peradilan yang tidak adil (Amnesty International, 2002). Pemberian amnesti tidak boleh diberikan pada mereka yang melanggar HAM; kejahatan internasional lainnya, seperti genosida dan kejahatan perang; kejahatan penyiksaan; eksekusi di luar proses hukum; penghilangan paksa; serta perkosaan (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2009).

Berikutnya, alasan demi kepentingan negara yang dimaksud dalam pertimbangan pemberian amnesti dan abolisi, antara lain kepentingan umum secara umum seperti supaya tidak terganggunya kehidupan ketatanegaraan; dan kepentingan umum yang berkaitan erat dengan HAM (Tania, Amiruddin, dan Ufran, 2022). Hans Morgenthau (1969) lebih lanjut mendefinisikan kepentingan nasional sebagai: 1) kepentingan primer, melindungi pertahanan dan keamanan, sistem politik dan identitas nasional; 2) kepentingan sekunder, melindungi warga di luar negeri; 3) kepentingan primer, mencapai kepentingan negara dalam periode masa tertentu; 4) kepentingan variabel, berdasarkan opini publik dan situasi politik dalam negeri; 5) kepentingan umum, berkaitan dengan perilaku positif situasi negara; dan 6) kepentingan spesifik, berkaitan pada waktu dan isu tertentu.

Untuk memberikan amnesti dan abolisi, pertimbangan dari DPR dibutuhkan oleh Presiden. Presiden membutuhkan informasi lengkap terkait substansi permohonan supaya bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai kondisi yang ada (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, pertimbangan dari DPR tidak bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh presiden. Jika melihat kembali pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945, presiden memberikan amnesti dan abolisi "dengan memperhatikan pertimbangan" DPR. Frasa "memperhatikan pertimbangan" tidak memberi konsekuensi hukum yang wajib diikuti oleh presiden (Fauzi, 2021).

Dalam pelaksanaan amnesti dan abolisi, terdapat beberapa masalah seperti belum adanya peraturan dalam memberikan amnesti dan abolisi. UU Darurat Amnesti dan Abolisi sudah tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dengan demikian, hal ini meninggalkan kekosongan hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi utamanya pada mekanisme, indikator, dan akuntabilitasnya (Fauzi, 2021; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong

Sebelum bisa mengaitkan tindakan amnesti abolisi dengan dinamika pemisahan kekuasaan, penting untuk memahami konteks kasus yang dialami Hasto dan Tom. Hasto terjerat kasus suap yang diberikan pada bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk mengakomodir Harun Masiku dari PDIP supaya bisa ditetapkan jadi anggota DPR menggantikan Nazarudin kiemas yang meninggal dunia. Hasto dijerat dugaan perintangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan menyembunyikan informasi dan melindungi keberadaan Harun Masiku. Tidak hanya itu, Hasto juga tersangka dalam kasus suap pengurusan anggota DPR periode 2019-2024 dengan

menyumbang uang dan mengkoordinasikan proses penyerahan suap melalui Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. (kompas.id, 26/7/2025). Dalam perkembangannya, Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan karena tidak terbukti adanya kesengajaan Hasto untuk mencegah atau merintangi atau menggagalkan proses penyidikan (Sunoto, 2025).

Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dan divonis penjara 3,5 tahun karena alat bukti elektronik percakapan *WhatsApp*. Hal ini menunjukkan inkonsistensi keterangan saksi kunci terkait sumber dana suap yang tidak sesuai dengan bukti percakapan *WhatsApp*-nya yang menunjukkan Hasto menyediakan dana Rp400 juta dalam kasus suap. Vonis ini diterima oleh Hasto, meskipun ia menggarisbawahi bahwa kasus ini adalah bentuk penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Hasto menilai bahwa kasus ini ada sangkut pautnya dengan agenda politik menjelang Kongres PDIP yang dapat mengintervensi konsolidasi partai (kompas.id, 26/7/2025).

Berikutnya adalah kasus yang dialami Tom Lembong, yaitu dugaan korupsi impor gula saat ia menjabat Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Korupsi impor gula yang dimaksud adalah izin untuk impor gula sebanyak 105.000 ton untuk perusahaan swasta yang dilakukan di saat Indonesia surplus gula dengan pertimbangan akan ada kekurangan gula di tahun 2016 sebanyak 200.000 ton. Ditambah, pihak yang diizinkan mengimpor gula kristal putih menurut peraturan yang berlaku hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (tempo.co, 21/1/2025).

Dalam perkembangannya, Tom Lembong mengajukan praperadilan yang berikutnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tempo.co, 21/1/2025). Di akhir, Tom Lembong dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan vonis pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp750 juta. Tindakan Tom Lembong pada saat itu yang memberikan izin dianggap tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait tanpa rekomendasi kementerian perindustrian. Tom Lembong juga dinyatakan memperkaya orang lain, yaitu perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor gula olehnya.

Kuasa hukum Tom Lembong menekankan adanya motivasi politik dalam gugatan ini. Tidak diberikan pertimbangan yang rinci terkait kerugian keuangan negara yang disebutkan terjadi dalam gugatan. Kejanggalan sejumlah prosedur dalam proses peradilan juga menjadi catatan pihak kuasa hukum Tom Lembong dalam penyelesaian kasus ini (hukumonline.com, 18/7/2025). Ahli seperti Didik J Rachbini, salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), juga menyampaikan bahwa kasus ini merupakan bentuk intervensi politik lewat hukum yang

bisa berdampak pada masa depan investasi asing di Indonesia (tempo.co, 3/8/2025). Indikasi ini juga diperkuat dengan setelah vonis dan diberikan abolisi, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pernah memberikan perintah pada Tom Lembong untuk mengimpor gula dengan teknis yang diberikan pada kementerian terkait (detik.com, 2025).

Unsur Amnesti dan Abolisi, serta Refleksi Dinamika Politik Presiden-DPR

Lebih lanjut, pemberian amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong, menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (2/8/2025), dinyatakan murni pertimbangan hukum bukan politik. Supratman juga menjelaskan bahwa alasannya adalah untuk kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut hemat penulis, kepentingan bangsa dan keutuhan NKRI juga merupakan alasan pemberian amnesti dan abolisi pada umumnya. Namun, pernyataan bahwa amnesti dan abolisi murni merupakan pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Berdasarkan amatan terhadap kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua kasus tersebut memiliki persinggungan terhadap dinamika politik. Keterkaitan dengan politik merupakan salah satu landasan amnesti dan abolisi umumnya diberikan oleh presiden, sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dalam kasus Hasto, diklaim olehnya bahwa gugatan yang dialaminya dilandaskan karena konsolidasi PDIP yang saat itu akan terjadi. Sedangkan dalam kasus Tom Lembong, ada kaitan gugatan dilakukan karena Tom Lembong sebagai oposisi, sehingga dilakukan gugatan yang merupakan bentuk politisasi hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejatinya ini merupakan keputusan politik untuk motif konsolidasi, sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar (9/8/2025).

Keutuhan NKRI, yang berikutnya bisa dikaitkan dengan rekonsiliasi politik, lazim menjadi alasan diberikannya amnesti. Hal ini tercermin dalam pemberian amnesti di kasus Hasto. Namun, kurang tepat untuk pemberian abolisi pada Tom Lembong dengan alasan keutuhan NKRI. Hal ini dikarenakan jika ada keretakan hubungan antar pemerintahan saat ini dengan Tom Lembong, hal ini tidak bersifat nasional (Mochtar, 2025). Berbeda dengan pemberian abolisi terdahulu contohnya untuk Para Pengikut Gerakan Fretilin di Timor Timur (1977) dan Gerakan Aceh Merdeka (2005) yang lebih tepat menggambarkan kebutuhan "keutuhan NKRI".

Berikutnya. pemberian amnesti dan abolisi untuk kepentingan bangsa, menurut penulis, juga tidak tepat. Hal ini dikarenakan Hasto dan Tom Lembong dibebaskan dari dakwaan kasus tindak pidana korupsi berkat amnesti dan abolisi, yang mana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Jika melihat kembali batasan pemberian amnesti, salah satunya adalah diberikan untuk tindak pidana ringan dan untuk orang-orang yang tidak melanggar hukum internasional. Langkah ini menerobos batasan peradilan dan justru menunjukkan lemahnya penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi. Terlepas dari Tom Lembong yang mengalami cacat formiil dan gugatan terhadapnya dianggap politis, pemberian abolisi untuk kasus tindak pidana korupsi tetap memberikan gambaran buruk terhadap pemberantasan korupsi Indonesia. Terlebih, Tom Lembong yang dikabarkan masih bisas menjalankan upaya hukum berikutnya, sehingga abolisi dianggap belum menjadi pilihan saat ini (Susanti, 2025).

Berdasarkan analisis di atas, pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong menggambarkan kemungkinan upaya Presiden dan DPR untuk konsolidasi politik. Berdasarkan peta koalisi pemerintahan saat ini, Presiden dan mayoritas partai yang menduduki DPR tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), di mana hingga sebelum diberikan amnesti untuk Hasto, PDIP masih berada di luar koalisi ini (kompas.id, 20/2/2025). Dengan diberikannya amnesti untuk Hasto, Ketua PDIP Megawati tidak lama memberikan dukungannya pada pemerintahan (nasional.kompas.com, 1/8/2025). Hal ini memberikan kesan dan gestur bahwa PDIP mulai mendekat dengan koalisi pemerintah, jika tidak menegaskan menjadi oposisi pemerintah dengan pernyataan dukungan tersebut.

Amnesti dan abolisi yang diberikan berpotensi berimbas pada penguatan posisi Presiden dan DPR dalam hal elektabilitas dan poros politik. Sebagai negara dengan pemisahan kekuasaan, tindakan ini berpotensi untuk melemahkan *checks and balances* antara eksekutif dengan legislatif, dikarenakan kini ada kecenderungan yang terang benderang di antara cabang kekuasaan untuk berada dalam poros yang sama.

Idealnya, legislatif seharusnya bisa menjadi corong masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja eksekutif sebagai pelaksana hukum. Legislatif juga idealnya membuat hukum yang berpihak pada kebutuhan hukum masyarakat, tidak hanya yang mendukung pemerintahan. Sebagai negara dengan demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan penting untuk tetap dilestarikan. Namun, hal ini tidak bisa dicapai ketika dua cabang kekuasaan ada di kelompok dan kepentingan yang sama.

Sebagai negara dengan demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan penting untuk tetap dilestarikan dalam menjaga demokrasi yang didasari tata kelola yang baik dan "checks and balances" yang semestinya. Namun, hal ini tidak bisa dicapai ketika dua cabang kekuasaan berada di kelompok yang sama.

Rekomendasi

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

a. DPR, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM, dengan melibatkan Mahkamah Agung, perlu membentuk undang-undang yang menjelaskan indikator, mekanisme pemberian, dan akuntabilitas pemberian hak-hak prerogatif presiden, utamanya grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi;

b. Integritas seluruh aparat penegak hukum harus ditegakkan agar tidak terjadi kembali politisasi hukum melalui kriminalisasi, terutama kasus-kasus yang memiliki sifat *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP);

c. Mahkamah Agung harus membentuk aturan terkait mekanisme Anti-SLAPP yang lebih komprehensif dan disosialisasikan hingga ke pengadilan negeri;

d. Presiden dan DPR harus kembali menggunakan mekanisme amnesti dan abolisi sesuai kanalnya;

e. Publik perlu memahami lebih dalam mengenai amnesti dan abolisi untuk lebih bisa kritis mengelola informasi dan memberikan suaranya terhadap keputusan pemberian amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden; dan

f. Akademisi dan masyarakat sipil perlu melakukan studi lebih lanjut terkait dampak jangka panjang lainnya dari pemberian amnesti dan abolisi yang kurang tepat menjawab akar permasalahan keadilan di Indonesia.

Ekonomi

Adaptasi 'Nordic Model' Bagi Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian maupun kajian terkait *'Nordic Model'* semakin berkembang. Misalnya, de la Porte *et al*. (2022) dalam bukunya "Successful Public Policy in the Nordic Countries Cases, Lessons, Challenges", dengan jelas menerangkan terkait kesuksesan '*Nordic Model*' dan tantangan implementasinya di negara-negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Islandia.

Secara umum, '*Nordic Model*' adalah model negara kesejahteraan di mana pertumbuhan ekonomi tumbuh cepat, mendorong daya saing, dan juga kesetaraan, melalui kombinasi tata kelola pemerintahan yang baik terkait kebijakan publik dan administrasi publiknya (de la Porte *et al.*, 2022). Berdasarkan banyak temuan komparatif, negara-negara Nordik terlihat lebih baik dibandingkan dengan lain dalam mengkombinasikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan pasar tenaga kerja yang stabil, distribusi pendapatan yang adil, dan kohesi sosial (Andersen *et al.*, 2007). Negara-negara Nordik pun disebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sebagai gambaran, Tabel 1 memperlihatkan Rasio Gini negara G7 dan negara Nordik pada tahun 2023.

Tabel 1. Rasio Gini Negara G7 dan Negara Nordik Pada Tahun 2023

G7	
Kanada	0,50
Perancis	0,46
Jerman	0,47
Italia	0,51
Jepang	0,51
Britania Raya	0,47
Amerika Serikat	0,59
Nordik	
Denmark	0,42
Finlandia	0,43
Norwegia	0,41
Swedia	0,39
Islandia	0,35

Sumber: https://ourworldindata.org/economic-inequality, akses 12 Agustus 2025. Sumber data dalam situs Our World in Data tersebut adalah World Inequality Database (2025). Koefisien Gini mengukur ketimpangan dalam skala 0 sampai 1. Ketimpangan diukur di sini dalam hal pendapatan sebelum pajak dan tunjangan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara garis besar, ketimpangan di negara-negara Nordik lebih rendah dibandingkan ketimpangan di negara G7. Hal ini mengindikasikan bahwa *'Nordic Model'* seperti yang dijelaskan sebelumnya memberikan dampak yang terarah. The Economist (2 Februari 2013) pun mengatakan '*Nordic Model*' sebagai *"the next supermodel"*. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji '*Nordic Model*', praktik baik yang bisa diadaptasi Indonesia, tantangan '*Nordic Model*', serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

'*Nordic Model*' dan Tantangan Implementasinya di Indonesia

Sebagai sebuah model ekonomi, ada empat pilar utama dalam 'Nordic Model' (Mogstad, Salvanes, & Torsvik, 27 Maret 2025): 1) investasi publik yang masif dalam kebijakan keluarga, pendidikan, layanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan akses yang luas terhadap layanan penting tersebut; 2) adanya serikat pekerja yang berpengaruh dengan penetapan upah yang terkoordinasi di seluruh industri; 3) tingginya belanja pemerintah pada sistem asuransi sosial yang melindungi individu terhadap kehilangan pendapatan karena pengangguran, disabilitas, dan sakit; dan 4) tingginya pajak dan kemajuan terhadap pendapatan tenaga kerja dilengkapi dengan subsidi kepada layanan yang mendukung lapangan kerja.

Hal yang sama juga diutarakan sebelumnya oleh Andersen *et al*. (2007) di mana negara-negara Nordik memiliki karakteristik yang sama dengan ciri-ciri utama antara lain: 1) negara kesejahteraan yang komprehensif dengan penekanan pada transfer kepada rumah tangga dan layanan sosial yang disediakan publik dibiayai oleh pajak, yang jumlahnya besar terutama untuk pendapatan berupah dan konsumsi; 2) tingginya pengeluaran pemerintah dan/atau swasta untuk investasi sumber daya manusia, termasuk perawatan anak (*child care*) dan pendidikan, serta penelitian dan pengembangan; dan 3) lembaga pasar tenaga kerja yang mencakup serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang kuat, elemen penting dalam koordinasi pengupahan, tunjangan pengangguran yang relatif besar, dan peran penting dalam kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif. Dengan kata lain, *'Nordic Model'* juga memiliki elemen kepercayaan publik yang tinggi mengingat karakteristik seperti tata kelola pemerintahan yang baik, tingginya kohesi sosial, institusi lembaga yang kompeten, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, yang juga didorong oleh kepemimpinan lembaga yang kuat, diimplementasi secara optimal oleh negara-negara Nordik.

Caroline de la Porte *et al*. (2022) menjelaskan bahwa keputusan maupun kebijakan yang diambil dilakukan dengan prinsip subsidiaritas atau sedekat mungkin dengan rakyat. Ada empat *enablers for success* dalam pembuatan kebijakan di negara-negara Nordik (de la Porte *et al.*, 2022). Pertama, pembuatan kebijakan inklusif. Kebijakan dalam '*Nordic Model*' bersifat hati-hati untuk memastikan ada banyak pemenang. Hal ini mempunyai efek samping berupa 'mengunci (*locking in*)' sejumlah besar partai politik dan kelompok pemangku kepentingan. Kedua, pembuatan kebijakan antisipatif. Arsitek utama kebijakan dalam negara Nordik mengambil perspektif jangka panjang dengan melibatkan kehadiran individu yang mampu atau ahli, berkomitmen, dan berpengaruh pada posisi-posisi penting.

Ketiga, metanarasi yang kuat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *'Nordic Model'* adalah model negara kesejahteraan. Dalam kebijakannya, negara Nordik terus mendorong metanarasi negara kesejahteraan, seperti *Folkhemmet (the home of the people)* di Swedia dan *the Velfærdssamfundet (the welfare society)* di Denmark (de la Porte *et al.*, 2022). Keempat, peniruan dan penggabungan. *Policy reform* yang terjadi di negara Nordik tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga mempelajari kebijakan yang sukses dalam sektor tertentu maupun negara lain. Misalnya, munculnya pajak karbon di Swedia dikarenakan reformasi pajak tahun 1989 yang menciptakan kebutuhan akan pendapatan baru untuk mengkompensasi pengurangan pajak pendapatan (de la Porte *et al.*, 2022).

Walaupun *'Nordic Model'* terlihat luar biasa sukses, implementasinya di Indonesia dapat dikatakan akan sangat sulit, bertahap, bahkan membutuhkan waktu lama. Misalnya, dalam *enablers for success* kedua, yaitu pembuatan kebijakan antisipatif yang mengandalkan kebijakan antisipatif dan berpikir jangka panjang, Indonesia sendiri masih berorientasi pada *policy cycle* lima tahunan yang berubah-ubah mengikuti siklus politik. Dengan kata lain, kebijakan berubah seiring dengan pemimpin dan *political interest*-nya, serta dinamikanya saat itu.

Terkait metanarasi, Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri dan belum menyatu pada satu visi. Padahal, Indonesia memiliki suku, budaya, agama, dan kearifan lokal yang heterogen yang merupakan sebuah keunggulan dan telah diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pun memiliki metanarasi yang kuat, seperti Indonesia Emas 2045, visi tersebut masih '*look good on paper'* atau sebatas 'hitam di atas putih', dan kurang didukung *political will* dalam mencapai visi bersama tersebut. Selain itu, dengan kualitas dan kondisi proses kebijakan di Indonesia saat ini, dapat dikatakan bahwa proses kebijakan belum terlalu melibatkan teknokrat atau individu yang ahli, kompeten, transparan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi tantangan tersebut agar Indonesia dapat mengadaptasi praktik baik dari '*Nordic Model*' demi Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dalam mendorong reformasi proses kebijakan, semua elemen pemerintah dan kementerian/lembaga harus memperkuat sinkronisasi kebijakan dan memastikan kesinambungan

Dalam mendorong reformasi proses kebijakan, semua elemen pemerintah dan kementerian/ lembaga harus memperkuat sinkronisasi kebijakan dan memastikan kesinambungan kebijakan yang ada dalam jangka panjang. Dalam memperkuat visi bersama yang sudah ada, seluruh elemen pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga tingkat desa harus memiliki kerangka kerja bersama dan melibatkan berbagai aktor untuk memperkuat metanarasi kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam mendorong pelibatan teknokratik atau ahli, pembuatan kebijakan berbasis data dan bukti, serta kajian kebijakan yang matang sangat penting untuk mengantisipasi eksternalitas negatif kebijakan dan memastikan kebijakan yang berperspektif kebebasan menjadi komitmen semua pihak.

kebijakan yang ada dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat didukung oleh proses partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Kedua, dalam memperkuat visi bersama yang sudah ada, seluruh elemen pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga tingkat desa harus memiliki kerangka kerja bersama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (agamawan, budayawan, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil) untuk memperkuat metanarasi kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, dalam mendorong pelibatan teknokratik atau ahli, seluruh elemen pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga tingkat desa harus dapat memperkuat pembuatan kebijakan berbasis data dan bukti, serta kajian kebijakan yang matang guna meningkatkan kualitas kebijakan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan agar proses kebijakan mempertimbangkan eksternalitas negatif yang berpotensi muncul dan tetap menjamin prinsip kebebasan dalam penerapannya. Untuk itu, pemerintah juga harus mendorong transparansi dan integritas dalam rekrutmen pejabat publik dan tidak hanya berdasarkan keanggotaan politik atau kepentingan politik yang sejalan.

Ekonomi

Pentingnya Pajak Pigouvian dan Tantangan Implementasinya dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saat ini karena perubahan iklim telah memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di konteks Indonesia, mendorong kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pun masih menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi (pemprov) yang ada.

Dalam kajian berjudul "Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia Studi Data Tahun 2023, Progress Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan", Adijaya (2025) menemukan bahwa pemprov yang memiliki indeks Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) yang tinggi adalah pemprov yang memiliki skor indikator kesiapan yang baik. Indeks ND-GAIN adalah indeks yang merangkum kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan global lainnya, serta kesiapannya untuk meningkatkan ketahanan yang bertujuan untuk membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memprioritaskan investasi agar dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (gain.nd.edu, dalam Adijaya, 2025).

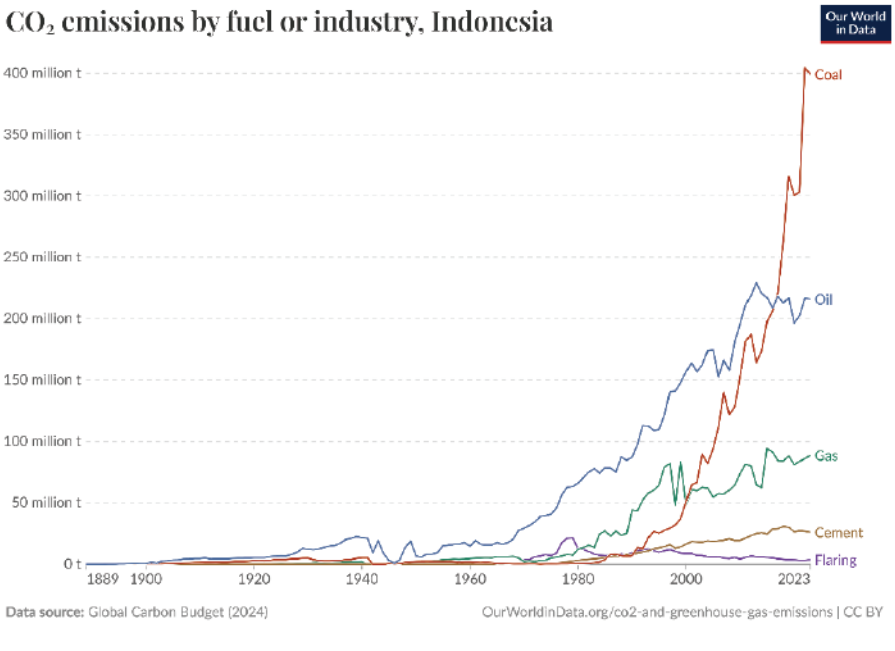
Misalnya, Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang masing-masing berada di peringkat 1 dan 2 indeks ND-GAIN 2023 memiliki skor indikator kesiapan yang didukung oleh

tingginya skor sub-indikatornya, seperti sub-indikator Kesiapan Ekonomi. Sub-indikator ini diukur dengan menggunakan data proksi 'indeks persaingan usaha menurut provinsi', di mana dua provinsi ini memiliki indeks persaingan usaha yang tinggi di tahun 2023, yaitu 5,71 untuk Provinsi DK Jakarta dan 5,59 untuk Provinsi DI Yogyakarta.

Sebaliknya, provinsi-provinsi di Indonesia Bagian Timur, seperti Provinsi Papua (peringkat 34 dari 34 provinsi) dan Provinsi Papua Barat (peringkat 33 dari 34 provinsi), memiliki indeks ND-GAIN yang masih rendah karena skor sub-indikator dalam indikator kesiapan masih belum cukup tinggi, baik itu sub-indikator Kesiapan Ekonomi, Kesiapan Tata Kelola, dan Kesiapan Sosial. Misalnya, indeks persaingan usaha di Provinsi Papua pada tahun 2023 adalah 4,50 atau masih sangat jauh dibandingkan indeks persaingan usaha Provinsi DK Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Bahkan, pada tahun 2025, Provinsi Papua masih memiliki nilai indeks persaingan usaha yang rendah.

Secara umum, perubahan iklim yang terakselerasi saat ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK), yang mayoritasnya dihasilkan oleh energi bahan bakar fosil. Sebesar 75 persen emisi GRK global dan 90 persen emisi karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran energi bahan bakar fosil (un.org, akses 11 Agustus 2025). Grafik 1 memperlihatkan emisi karbon dioksida berdasarkan bahan bakar dan industri di Indonesia dari tahun 1889-2023.

Grafik 1. Emisi Karbon Dioksida di Indonesia Berdasarkan Bahan Bakar atau Industri Tahun 1889-2023



Sumber: https://ourworldindata.org/co2/country/indonesia, akses 11 Agustus 2025.

Berdasarkan Grafik 1, bahan bakar fosil mendominasi emisi karbon dioksida di Indonesia pada tahun 2023, di mana batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida terbesar sebesar 399,05 juta ton, diikuti minyak (215,93 juta ton), dan gas (88,66 juta ton). Peringkat Indonesia dalam *Climate Change Performance Index* (CCPI) pun turun dari peringkat 36 pada tahun 2024 ke peringkat 42 pada tahun 2025, atau turun enam peringkat. Dalam situs ccpi.org (akses 11 Agustus 2025), peringkat Indonesia pada tahun 2025 rendah (*low*) secara keseluruhan, di mana Indonesia mendapatkan peringkat menengah (*medium*) dalam bidang Energi Terbarukan dan peringkat rendah (*low*) dalam bidang Emisi GRK, Penggunaan Energi, dan Kebijakan Iklim.

Dalam teori ekonomi lingkungan, salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan untuk menginternalisasi dampak eksternalitas negatif emisi GRK maupun hal lain, seperti polusi, adalah pajak Pigouvian (Pigouvian *tax*) yang merupakan salah satu bentuk dari pajak korektif (*corrective tax*) (Roach, Lennox, & Codur, 2019; Goodwin *et al.*, 2019). Adapun kebijakan pajak Pigouvian di Indonesia adalah pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Oleh karena itu, tulisan ini membahas pentingnya pajak Pigouvian dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, tantangan implementasinya, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pajak Pigouvian dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Kebijakannya di Indonesia, dan Tantangan Implementasinya

Pigou (1920) dalam Błaszczak (2024) menjelaskan bahwa pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan pada setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat. Adapun tujuan utama dari pajak Pigouvian adalah untuk memperbaiki inefisiensi atau ketidakseimbangan pada pasar yang muncul akibat eksternaltias negatif tersebut. Pajak Pigouvian sendiri adalah bentuk dari *market-based approach* karena produsen/perusahaan tidak diwajibkan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif, tetapi regulasi melalui pendekatan tersebut menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk melakukan aksi (Roach, Lennox, & Codur, 2019).

Jika produsen/perusahaan harus menanggung biaya melalui pajak Pigouvian, maka akan ada kepentingan bagi mereka untuk mengurangi, misalnya, emisi GRK yang dihasilkan, selama biaya marjinal privat (*private marginal cost*) untuk menginternalisasi ekternalitas negatif tersebut lebih kecil dari pajak Pigouvian yang dikenakan (Roach, Lennox, & Codur, 2019).

Sebagai *market-based approach,* sudah banyak ekonom terkemuka dunia yang menganjurkan pajak Pigouvian untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, Greg Mankiw, Profesor Ekonomi di Universitas Harvard, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ekonomi di masa pemerintahan Presiden George W. Bush, yang mengundang banyak tokoh terkemuka dalam "Klub Pigou"-nya, klub yang menganjurkan pajak Pigouvian atas bensin. Anggota klub tersebut mencakup politisi hingga pemenang Hadiah Peringatan Nobel dalam Ilmu Ekonomi (*Nobel Memorial Prize in Economic Sciences*) (Masur & Posner, 2015).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak karbon adalah salah satu bentuk atau turunan dari pajak Pigouvian. Pajak karbon berbeda dengan mekanisme "*cap-and-trade*" atau yang juga disebut "*cap-and-permit*". Nilai pajak karbon dimasukkan dalam harga emisi yang dihasilkan produsen/perusahaan, di mana kuantitas emisi yang dihasilkan bervariasi. Sedangkan "*cap-and-trade*" memiliki harga emisi yang bervariasi dengan kuantitas emisi yang sudah ditetapkan ("*cap*") (Dellinger, 2023).

Dellinger (2023) juga menjabarkan beberapa kelebihan pajak karbon dibandingkan "*cap-and-trade*", seperti 1) memberikan harga energi yang dapat diprediksi; 2) dapat diimplementasi lebih cepat; 3) tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu, dan lain-lain. Walaupun demikian, kombinasi antara keduanya atau yang disebut "*cap-and-tax*" adalah instrumen kebijakan yang dapat dikatakan memberikan hasil yang optimal untuk mengurangi emisi karbon secara cepat dan mendapatkan pendapatan untuk pendanaan perubahan iklim. Secara administrasi kebijakan, Indonesia pun telah melaksanakan "*cap-and-tax*", di mana pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan perdagangan karbon melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.[1]

Terkait pajak karbon, Pasal 13 ayat (1) UU HPP mengatakan 'Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.' Ayat (5) UU HPP menjelaskan bahwa 'Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.' Pada ayat (8), satuan karbon adalah karbon dioksida ekuivalen (CO_2e) atau satuan yang

[1] Untuk membaca kajian The Indonesian Institute terkait bursa karbon, dapat melihat "Upaya Memperkuat dan Mengakselerasi Bursa Karbon Indonesia", *Update Indonesia*, Volume XVII, No.10, Oktober 2023, The Indonesian Institute, https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xvii-no-10-oktober-2023-bahasa-indonesia/.

setara, di mana nilai pajak karbonnya dapat lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon. Adapun nilai dari pajak karbon terterang pada ayat (9) ,di mana 'Dalam hal harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO_2e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO_2e) atau satuan yang setara.'

Berdasarkan UU HPP, pajak karbon akan mulai berlaku pada 1 April 2022. Namun, pemberlakuan tersebut baru akan dilaksanakan mulai tahun 2025 ini karena mempertimbangkan berbagai hal, seperti kesiapan pelaku usaha, kondisi ekonomi, kelembagaan dan tata kelola, serta sistem pelaporan, pemantauan, dan verifikasi emisi GRK (pajak.go.id, 8 Januari 2025). Sektor yang sudah dikenakan pajak karbon adalah sektor energi subsektor pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang mana subsektor ini adalah yang paling siap dan KemenESDM juga telah memiliki sistem pelaporan, pemantauan, dan verifikasi yang telah berjalan bagi para pelaku usaha sektor pembangkit listrik (pajak.go.id, 8 Januari 2025). Walaupun demikian, pajak karbon kedepannya juga akan diterapkan di sektor limbah, kehutanan, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), serta pertanian (agrikultur).

Secara teori, penerapan pajak Pigouvian, seperti pajak karbon, memang menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terkait desain pajak karbon. Cuervo dan Gandhi (1998) menilai bahwa desain dari pajak karbon yang akan diimplementasi bergantung dari tujuan pengenaan pajak karbon dan nilai 'optimal' pajak karbonnya agar keuntungan marjinal sosial (*social marginal benefit*) yang diterima masyarakat dapat sama dengan biaya pengurangan marjinal (*marginal abatement cost*) yang ditanggung oleh produsen/ perusahaan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan tujuan dari implementasi pajak karbon, seperti mengurangi emisi GRK dan bencana terkait iklim, komitmen terhadap *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), meningkatkan pendapatan atau pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mentransformasi perilaku masyarakat. Namun, nilai pajak karbon yang saat ini tertuang dalam UU HPP masih sangat murah dibandingkan negara yang telah mengenakan pajak karbon dan dapat dikatakan belum 'optimal'. Padahal, kenaikan tarif karbon efektif (total harga izin emisi yang dapat diperdagangkan, pajak karbon, dan pajak bahan bakar) sebesar €1 (~Rp19.000) akan mengurangi emisi sebesar 0,73 persen dari waktu ke waktu (OECD, 2021 dalam Dellinger, 2023). Dengan kata lain, dengan mengenakan pajak karbon senilai €10 (~Rp190.000) per ton karbon

Pemerintah harus segera mengatur dan memastikan nilai pajak karbon yang 'optimal' dan dasar pengenaannnya seperti yang dimandatkan dalam UU HPP karena terdapat faktor time-lag dan impact-lag dalam implementasi nilai pajak karbon. Pemerintah juga harus membuka seluas-luasnya partisipasi publik yang bermakna. Misalnya, lewat public hearing maupun transparansi dalam pengukuran nilai pajak karbon yang 'optimal' yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

dioksida ekuivalen, sebesar 7,3 persen emisi dapat dikurangi. Oleh karena itu, nilai pajak karbon yang 'optimal' yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah, harus segera dipastikan mengingat terdapat faktor *time-lag* dan *impact-lag* dalam implementasi nilai pajak karbon tersebut. Apalagi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa kepemimpinannya.

Tantangan kedua adalah tidak adanya dukungan politik dalam menerapkan pajak Pigouvian. Masur dan Posner (2015) menjelaskan bahwa pajak Pigouvian kurang mendapat dukungan politik karena tidak sejalan atau tidak melayani pihak yang memiliki kekuasaan politik. Secara politik, dalam proses perumusan kebijakan maupun peraturan akan terjadi tawar-menawar kelompok kepentingan, sehingga yang tercermin adalah peraturan atau kebijakan yang menguntungkan segelintir elit dan bukan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, pajak Pigouvian adalah instrumen *market-based approach* yang dianggap efisien secara teori karena dirancang maupun diukur dengan mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), yaitu menerapkan nilai pajak Pigouvian pada tingkat *social marginal benefit* yang sama dengan *marginal abatement cost*-nya. Oleh karena itu, melihat dua tantangan penerapan pajak Pigouvian, seperti pajak karbon, yang dijelaskan sebelumnya, bagian berikutnya mengajukan beberapa rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi untuk menghadapi tantangan pertama adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus segera mengatur dan memastikan nilai pajak karbon yang 'optimal' dan dasar pengenaannnya seperti yang dimandatkan dalam UU HPP karena terdapat faktor *time-lag* dan *impact-lag* dalam implementasi nilai pajak karbon tersebut. Untuk mengkaji nilai pajak karbon yang 'optimal', Kementerian Keuangan dapat bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN, dan kementerian/lembaga terkait sektor-sektor yang akan dikenakan pajak karbon.

Rekomendasi untuk menghadapi tantangan kedua adalah seluruh elemen pemerintah, baik eksekutif dan legislatif, harus dapat mengintegrasikan mekanisme pajak Pigouvian dalam kerangka maupun agenda pembangunan nasional jangka panjang. Pemerintah juga harus membuka seluas-luasnya partisipasi publik yang bermakna. Misalnya, lewat *public hearing* maupun transparansi dalam pengukuran nilai pajak karbon yang 'optimal' yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.

Politik

Politik Simbolik Bendera "One Piece"

-Felia Primaresti-



Belakangan ini, Indonesia tengah diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera serial animasi asal Jepang "One Piece" menjelang hari kemerdekaan pada 17 Agustus 2025 mendatang. Melansir dari detik.com (7/8/2025), bendera "One Piece" yang dikenal juga dengan nama Jolly Roger, dalam konteks manga dan anime Jepang merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dalam cerita "One Piece," bendera ini melambangkan semangat perjuangan untuk kebebasan, pemberontakan terhadap otoritas yang dianggap tirani, serta solidaritas di antara para kru bajak laut yang menentang ketidakadilan.

Di Indonesia sendiri, penggunaan simbol-simbol anime, tidak hanya "One Piece", kerap muncul dalam konteks politik dan budaya populer. Fenomena ini semakin terlihat intens dalam berbagai momentum politik, khususnya pada masa kampanye Pilpres 2024. Beberapa calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan popularitas anime untuk menjangkau pemilih muda dengan cara yang lebih segar dan *relatable*. Misalnya, Anies Baswedan yang membagikan momen menonton seri "Attack on Titan" (detik.com, 18/12/2023), Gibran Rakabuming yang mengenakan jaket bertema "Naruto" saat debat calon wakil presiden (CNN Indonesia, 21/1/2024), hingga Ganjar Pranowo yang oleh pendukungnya dibuatkan konten menyerupai karakter "Gojo Satoru" dari "Jujutsu Kaisen" (Okezone, 26/10/2023).

Dalam konteks "One Piece" sendiri, simbol dan karakternya telah lama digunakan oleh sejumlah tokoh publik dan pejabat di Indonesia sebagai bentuk identifikasi dan komunikasi politik. Contohnya, Gibran Rakabuming yang tersorot mengenakan pin "One Piece" saat debat capres, atau Sri Mulyani yang memposting gambar karakter Luffy dalam media sosialnya pada 30 Juli 2023. Bahkan, dalam Pemilu Legislatif 2024, sejumlah caleg di Bekasi dan Blitar menggunakan figur Luffy pada baliho kampanye mereka (beritajatim.com, 9/12/2023). Hal ini menunjukkan bahwa simbol-simbol anime, terutama "One Piece," tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi visual, namun juga sebagai metafora perjuangan dan alat politik yang dapat menarik perhatian publik, terutama pemilih dari kalangan generasi muda.

Fenomena tokoh politik menggunakan simbol atau referensi anime menunjukkan strategi komunikasi yang mencoba merangkul generasi muda yang familiar dengan budaya pop global. Hal ini merupakan bentuk "political branding" yang mencoba menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih muda, yang selama ini mungkin merasa kurang terwakili oleh politik konvensional. Anime yang populer di kalangan pemuda dapat menjadi "jembatan" untuk menyampaikan pesan politik secara lebih ringan dan mudah diterima.

Di satu sisi, penggunaan simbol seperti bendera "One Piece" dapat memperkuat semangat persatuan dan motivasi perubahan di kalangan generasi muda. Di sisi lain, hal ini juga dapat memicu kontroversi, terutama jika dianggap mengganggu nilai-nilai nasionalisme atau menimbulkan kesalahpahaman, misalnya jika simbol tersebut dipersepsikan sebagai bentuk makar atau pelanggaran aturan ketatanegaraan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan misalnya, menegaskan adanya konsekuensi hukum atas pengibaran bendera tersebut (detik.com, 2/8/2025). Pernyataan ini segera diikuti oleh kritik dari sejumlah anggota DPR, seperti Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat yang menyebut tindakan tersebut tidak etis, serta Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar yang menilai pengibaran bendera "One Piece" sebagai bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara dan bahkan menyebutnya sebagai provokasi berbahaya (Kompas.com, 1/8/2025).

Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani justru memberikan pandangan yang jauh berbeda dengan menilai pengibaran bendera Jolly Roger sebagai ekspresi kreativitas masyarakat (Kompas.com, 3/8/2025). Pernyataan ini mengindikasikan adanya friksi dan ketidakselarasan dalam sikap pejabat negara terhadap fenomena yang sama. Pernyataan ini mengindikasikan adanya friksi dan ketidakselarasan dalam

sikap pejabat negara terhadap fenomena yang sama. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan ketidakselarasan tersebut adalah perbedaan paradigma mengenai posisi kepemimpinan (Heslin & Keating 2017).

Temuan ini sejalan dengan keterangan Rosyid Jazuli dari Paramadina Public Policy Institute dalam wawancara pada 2 Mei 2025, terkait evaluasi The Indonesian Institute atas 200 hari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibahas hasilnya di awal bulan Mei lalu. Rosyid menekankan bahwa di Indonesia masih berkembang pandangan bahwa menjadi pemimpin merupakan akhir dari sebuah perjalanan karier politik. Dengan pandangan tersebut, ketika seseorang telah menduduki posisi kepemimpinan, ia cenderung merasa tidak perlu lagi melakukan pembelajaran atau pengembangan kapasitas. Hal ini termasuk mengembangkan kapasitasnya tentang komunikasi publik, melakukan transparansi, dan berdialog dengan publik.

Sementara, di tingkat masyarakat dan aparat keamanan, pengawasan ketat terhadap penghapusan mural dan simbol "One Piece" yang dianggap kontroversial terus berjalan. Aksi penghapusan mural ini terjadi di berbagai daerah seperti Sleman, Yogyakarta (detik.com, 7/8/2025), Semarang (regional.espos, 8/8/2025), dan Sragen (tvonenews, 4/8/2025). Aparat yang terlibat dalam proses ini justru menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemerintah lebih condong pada pendekatan represif ketimbang dialogis dan komunikatif.

Pernyataan berlawanan dari berbagai pejabat pemerintah menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesepahaman dalam menyikapi isu yang sama. Ketika Menko Polkam dan anggota DPR menyuarakan sikap keras dan mengancam sanksi hukum, Ketua MPR justru memberikan penilaian yang lebih lunak dan bahkan mendukung sebagai bentuk kreativitas. Ketidakselarasan ini mengindikasikan lemahnya mekanisme komunikasi internal pemerintahan dan pejabat publik lainnya yang idealnya menghasilkan satu suara resmi. Akibatnya, masyarakat bingung terhadap pesan yang disampaikan, sehingga hal ini ikut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan sosial.

Fenomena pengibaran bendera "One Piece" di Indonesia jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah saat ini, sekaligus memperlihatkan inkonsistensi dalam komunikasi dan strategi kontrol sosial yang diterapkan. Dalam perspektif sosiolog Max Weber, kekuasaan hanya sah dan efektif apabila diakui dan diterima oleh masyarakat secara luas. Namun, ketika kekuasaan tersebut mulai menghadapi tantangan dan kritik, negara cenderung mengubah "aturan main" melalui mekanisme hukum dan narasi keamanan demi mempertahankan kontrol dan legitimasi, atas nama harmoni dan stabilitas, serta ketertiban umum.

Di awal, pemerintah pernah memanfaatkan simbol budaya populer seperti karakter anime dan bendera "One Piece" untuk membangun kedekatan dan pengakuan dari masyarakat, terutama generasi muda. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai media legitimasi kekuasaan yang lebih fleksibel dan dekat dengan publik. Namun, ketika simbol yang sama mulai dipakai oleh kelompok masyarakat sebagai ekspresi kritik dan perlawanan terhadap otoritas, negara merespons dengan mengkriminalisasi tindakan tersebut.

Misalnya, peringatan hukum dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan pernyataan penolakan dari anggota DPR yang menyebut pengibaran bendera seperti itu tidak etis dan berbahaya. Inkonsistensi juga memperlemah legitimasi kekuasaan karena menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi aspirasi masyarakat yang dinamis dan beragam.

Terkait dengan itu, dalam kerangka teori kontrol sosial Travis Hirschi (1969), negara menggunakan hukum dan narasi keamanan sebagai instrumen untuk mengendalikan ekspresi simbolik yang dianggap mengancam stabilitas. Penghapusan mural dan pengawasan ketat oleh aparat di beberapa daerah menjadi bukti praktik kontrol sosial yang represif. Namun, cara seperti ini justru mengindikasikan rendahnya kepekaan sosial pemerintah dalam menangkap aspirasi rakyat dan mengakomodasi kritik melalui dialog.

Studi akademik Cornell University (2024) mencatat bahwa selama gerakan pro-demokrasi Juli 2024 di Bangladesh, simbol visual, seperti penggunaan warna merah, *meme*, dan *hashtag*, yang tersebar di Facebook berperan penting dalam membentuk identitas kolektif dan memperkuat solidaritas. Strategi ini menunjukkan bagaimana simbol visual dan retorika daring dapat digunakan untuk membangun pesan politik yang kohesif dan persuasif. Fenomena serupa juga terlihat di Malaysia melalui karya Fahmi Reza, yang memproduksi grafiti politis berupa potret "clown-faced" Perdana Menteri Najib Razak (Lee, 2017). Karya tersebut disebarluaskan di berbagai media dan secara terbuka diberi izin untuk di-*remix* oleh publik, memadukan ekspresi seni, *personal branding*, serta perlawanan politik yang berani namun tetap inklusif.

Sementara, di London, gerakan "rebel clowning" memanfaatkan humor dan parodi sebagai taktik kreatif dalam protes (Financial Times, 25/1/2025). Pendekatan ini berhasil menurunkan ketegangan, membangun empati publik, dan menyampaikan pesan politik secara elegan, sekaligus menarik perhatian media. Menariknya, baik di Bangladesh, Malaysia, maupun Inggris, aksi-aksi kreatif tersebut tidak mendapatkan respons represif dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi simbolik yang bersifat damai dapat diakomodasi sebagai bagian dari ruang kebebasan berekspresi tanpa dinilai mengancam stabilitas politik.

Fenomena penggunaan simbol budaya populer dalam aksi kreatif masyarakat semakin sering muncul di ruang publik. Dalam konteks demokrasi, ekspresi semacam ini dapat menjadi medium komunikasi politik yang efektif, selama pesan yang dibawa jelas dan dapat dipahami semua pihak. Untuk itu, diperlukan sikap saling menghormati antara masyarakat sipil dan aparat, agar ruang dan kebebasan berekspresi, serta partisipasi warga negara tetap terjaga tanpa takut dikriminalisasi, dengan tetap menjaga mengorbankan ketertiban dan keamanan.

Secara keseluruhan, fenomena ini menggambarkan bagaimana relasi antara legitimasi simbolik dan kontrol sosial bersifat dinamis dan sering kali penuh konflik. Negara berupaya mempertahankan legitimasi dengan cara yang dapat membatasi ekspresi kritis masyarakat, namun inkonsistensi dan pendekatan represif yang dilakukan negara justru berpotensi mengikis kepercayaan publik.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi terkait berdasarkan catatan dan analisis tentang topik tulisan ini:

a. Pemerintah Pusat (Kemenko Polhukam, DPR, MPR) perlu membentuk satu suara resmi yang konsisten terkait sikap pemerintah terhadap fenomena pengibaran simbol budaya populer, ruang dialog terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda, dan melakukan kajian ulang terkait regulasi penggunakan simbol-simbol non nasional agar tidak kabur dan tumpang tindih, serta mengancam kebebasan berekspresi.

b. Aparat harus mengedepankan pendekatan hukum yang persuasif dan dialogis, serta berbasis HAM dan kebebasan dalam menangani isu mural dan simbol budaya populer, bukan langsung represif dan penghapusan tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

c. Bagi masyarakat sipil, aksi kreatif sebaiknya dirancang dengan pesan yang jelas agar publik memahami tujuan dan maknanya, sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir dan gerakan bersama juga akan lebih banyak didukung oleh beragam pihak. Kesempatan untuk berdialog dengan aparat atau pemangku kebijakan perlu dimanfaatkan, bukan hanya untuk menjelaskan konteks simbol yang digunakan, tetapi juga untuk menyampaikan aspirasi yang melatarbelakanginya.

d. Lebih jauh, penting membangun jejaring advokasi bersama seniman, akademisi, dan jurnalis, guna memperkuat narasi bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi, kolaboratif, dan inklusif, dengan tetap menghormati koridor hukum yang berlaku.

Sosial

Pendekatan Empati Ekologis: Sarana Pengembangan Wisata Spiritual di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: rctiplus.com

Kepopuleran wisata spiritual Indonesia semakin berkembang pasca pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencari aktivitas liburan yang tidak hanya berbasis kunjungan destinasi, tetapi juga menyediakan wadah pemulihan diri berbasis spiritual dan mental. Buktinya, per tahun 2023, lebih dari 1,2 juta wisatawan asing memilih Bali untuk program penyembuhan diri (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023).

Tren tersebut berlanjut di tahun 2025, di mana survei menemukan bahwa 56,41% ahli wisata memproyeksikan adanya peralihan minat wisatawan menuju destinasi kesehatan dan penyembuhan (Kementerian Pariwisata, 2025). Tidak hanya itu, menurut Global Wellness Institute (2025), 23% wisatawan global menyebut Bali sebagai destinasi utama kesehatan, penyembuhan, dan spiritual. Potensi ini penting dioptimalkan dengan mendukung terciptanya wisata Indonesia yang dapat meningkatkan koneksi antara wisatawan dengan alam untuk mengakomodir tren permintaan wisata terkini.

Berbagai contoh paket wisata spiritual yang dapat dioptimalkan, yaitu *melukat* (upacara pembersihan pikiran dan jiwa melalui ritual pada sumber air yang disucikan), yoga, meditasi, dan aktivitas di alam (*forest bathing*, mendaki, dan pengamatan burung (Wirawan, 2025). Berbagai kegiatan tersebut ramai

diminati karena wisatawan merasakan ketenangan batin yang dipandang dapat membantu proses pemulihan stres hingga kecemasan wisatawan. Di balik potensi yang besar, sayangnya Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai arah pengembangan wisata spiritual di Indonesia.

Meskipun demikian, kebijakan nasional, seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata dapat menjadi pondasi penting untuk mengembangkan wisata spiritual yang berkelanjutan, berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, tulisan ini dibuat untuk mengkaji alternatif pendekatan empati ekologis untuk mengoptimalkan potensi wisata spiritual di Indonesia.

Praktik Empati Ekologis dalam Wisata Spiritual

Empati ekologis penting diterapkan dalam desain wisata spiritual agar dapat menjamin keterhubungan wisatawan dengan alam secara mendalam sebagai bagian dari penyembuhan fisik, mental, hingga sosial. Pendekatan ini hadir untuk menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam dan membantu peningkatan kepuasan batin serta motivasi melindungi alam dalam jangka panjang.

Beragam studi juga menemukan bahwa pendekatan empati ekologis dapat diumpamakan sebagai metode *green healing* atau resep berbasis hijau yang menjadi potensi metode pencegahan penyakit menjanjikan di era kini dan mendatang (Hinde *et al.*, 2021; Isham *et al*., 2025). Resep berbasis hijau ini juga dikenal sebagai teknik *ecotherapy,* yakni praktik penyembuhan yang melibatkan interaksi manusia dengan alam. Konsep tersebut juga relevan dengan berbagai wisata spiritual yang Indonesia miliki.

Terkait dengan itu, Ubud menjadi tempat yang sudah dikenal oleh wisatawan asing dan domestik sebagai pusat penyembuhan akibat maraknya lokasi wisata meditatif, seperti yoga hingga *melukat*. Citra tersebut perlu dipertahankan melalui internalisasi pendekatan empati ekologis bagi masyarakat lokal dan pengelola wisata. Harapannya, prinsip ini dapat diterapkan untuk menjamin keberlanjutan destinasi yang tidak merusak lingkungan. Selain itu, prinsip ini dapat membantu pemandu untuk memfasilitasi wisatawan dalam menemukan koneksi dengan alam ataupun menjaga kesakralan wisata yang sedang dikembangkan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi salah satu pengontrol potensi eksploitasi alam dan degradasi kesakralan destinasi akibat komersialisasi yang berlebihan.

Praktik empati ekologis ini juga sudah terbukti dapat memberikan dampak signifikan untuk kesejahteraan mental dan sosial wisatawan. Rasa keterhubungan wisatawan dengan alam dapat meningkatkan resiliensi individu dalam mengatasi masalah kehidupan, meningkatkan potensi pembentukan dukungan sosial, mengurangi rasa kesepian, menurunkan stres, membantu navigasi makna hidup, memperkuat batin, dan meningkatkan kebahagiaan (Miliman *et al*., 2018; Bell *et al*., 2023; Wirawan, 2025).

Untuk mengoptimalkan dampak positif dari wisata spiritual, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan yang masih terjadi dalam pengembangan wisata di Indonesia. Berdasarkan catatan World Economic Forum tahun 2019, Indonesia masih mendapatkan skor yang membuat Indonesia ada dalam 20% negara peringkat terbawah pada indikator keberlanjutan lingkungan. Artinya, pembangunan wisata Indonesia masih perlu diperbaiki tata kelolanya agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Pengembangan wisata yang berpihak pada kepentingan lingkungan menjadi esensial sebagai bagian upaya peningkatan citra pariwisata Indonesia yang bertanggung jawab, menjawab kebutuhan minat wisata penyembuhan, dan meningkatkan loyalitas serta kepuasan wisatawan. Dalam jangka panjang, investasi dalam penerapan empati ekologis ini menjadi agenda yang harus dilakukan serta diintegrasikan ke dalam peta jalan pengembangan wisata spiritual, kesehatan, dan penyembuhan.

Pengembangan peta jalan tersebut dapat dikoordinasikan oleh Dewan Nasional Wisata Medis dan Kesehatan (DNWMK) bersama Dinas Pariwisata setempat agar mengatur mandat yang jelas bagi destinasi untuk melakukan pendekatan empati ekologis. Hal ini strategis dilakukan mengingat Bali telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pariwisata dan kesehatan. Dengan adanya peta jalan integrasi wisata spiritual dengan kesehatan, Bali dapat dijadikan pusat wisata spiritual pelengkap intervensi kesehatan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi penyembuhan.

Peta jalan wisata kesehatan dan spiritual ini harus diturunkan juga dari muatan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan kebijakan daerah, seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata agar terjadi sinkronisasi antar kebijakan dan mendorong lahirnya wisata yang berpihak pada kepentingan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan aktor lokal. Berbagai aturan ini juga perlu ditegakkan dalam rangka mengurangi eksklusivitas akses wisata spiritual yang kerap dikelola oleh pihak asing dan berbiaya tinggi, sehingga mayoritas dikunjungi oleh wisatawan elit hingga internasional.

Ke depannya, ketimpangan citra dan pengalaman destinasi wisata spiritual antara wisatawan domestik dan internasional perlu diatasi dengan implementasi wisata yang inklusif serta memberdayakan aktor lokal. Laju alih fungsi lahan akibat pembangunan wisata turut menjadi aspek penting yang perlu dibenahi Indonesia. Jangan sampai perluasan destinasi wisata dan kesehatan di masa depan dilakukan dengan merusak ruang hijau dan sakral yang sebelumnya menjadi daya tarik utama Indonesia, khususnya Bali di kancah internasional.

Pembelajaran Keberhasilan Pendekatan Empati Ekologis

Kebijakan empati ekologis sudah sangat dipandang penting pada negara-negara lain, bahkan diintegrasikan dengan intervensi kesehatan masyarakat. Contohnya, Finlandia, Ekuador, dan Jepang telah mengintegrasikan wisata alam dan spiritual sebagai resep penyembuhan kesehatan bagi pasien penyakit kronis, kesehatan mental, lansia, dan untuk mengurangi kesepian (Robinson *et al.,* 2022; Guerrero *et al*., 2021; Song *et al*., 2022). Berbagai negara tersebut mengintegrasikan paket perjalanan wisata sebagai bagian dari asuransi kesehatan nasional dan memberikan standar sertifikasi pendampingan wisatawan kepada pemandu wisata lokal.

Untuk menjamin inklusivitas akses, negara-negara tersebut juga aktif membangun infrastruktur wisata ramah disabilitas dan memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi pemandu lokal agar dapat mendesain wisata yang masih mudah dijangkau dari segi biaya. Prinsip penting lainnya yang perlu ditegaskan dalam kebijakan empati ekologis adalah dengan menjamin terciptanya pelibatan masyarakat lokal, seperti pengurus desa adat dalam tata kelola dan monitoring.

Semua hal itu penting untuk membangun rasa kepemilikan dua arah antara pemerintah dan pengelola wisata. Rasa kepemilikan, bantuan transfer keterampilan, integrasi paket layanan kesehatan dengan wisata, serta adanya sertifikasi pemandu lokal menjadi pembelajaran aplikasi negara lain yang dapat diterapkan Indonesia untuk membangun wisata spiritual yang inklusif dan berkualitas tinggi.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk mengaplikasikan pendekatan *eco-emphaty* dalam mengoptimalkan wisata spiritualitas di Indonesia:

a. Dewan Nasional Wisata Medis dan Kesehatan bersama Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kesehatan perlu segera membuat

Seiring peningkatan minat akan wisata penyembuhan, wisata spiritual menjadi destinasi unggulan yang perlu Indonesia tingkatkan kualitasnya. Sudah saatnya Indonesia serius dalam mengintegrasikan paket layanan kesehatan dengan wisata penyembuhan. Prinsip empati ekologis menjadi jawaban untuk menjamin manfaat ekonomi sekaligus tingkat kualitas destinasi yang menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memperkuat pemberdayaan aktor lokal.

peta jalan wisata kesehatan yang turut mengatur tentang penerapan prinsip empati ekologis pada wisata spiritual, integrasi paket pelayanan kesehatan dengan destinasi wisata penyembuhan lokal, akses sertifikasi pemandu wisata lokal, serta menerapkan mekanisme audit ekologis dan keberlanjutan wisata penyembuhan (*healing*).

b. Dinas Pariwisata setempat berkolaborasi dengan desa adat atau pemerintah desa untuk membangun tata kelola yang partisipatif, inklusif, kontekstual, berintegritas, dan meminimalisasi dominasi pihak asing maupun pemilik modal tertentu dalam pengelolaan wisata.

c. Masyarakat sipil perlu mengembangkan program-program pemberdayaan untuk membantu pengelola wisata lokal dalam mendesain paket wisata spiritual yang berkualitas tinggi, serta berpihak pada kelestarian lingkungan dan budaya. Contohnya, melibatkan wisatawan untuk mencintai alam saat berwisata di kawasan konservasi, seperti edukasi konservasi terumbu karang, pengenalan budaya atau ajaran agama yang dipegang masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan, dan pentingnya cinta kasih pada hutan.

d. Pemerintah perlu menggandeng akademisi dan lembaga penelitian maupun organisasi masyarakat sipil terkait, dalam melakukan pengukuran dampak kesehatan dari pengalaman destinasi wisata spiritual. Contohnya, Indonesia dapat mengukur indeks kebahagaiaan wisatawan saat mengunjungi wisata spiritual berdasarkan gender, jenis wisatawan, dan divisualisasikan secara spasial/peta. Hasil pengukuran ini sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu sarana evaluasi kebijakan wisata Indonesia untuk meningkatkan kualitas wisata penyembuhan.

Sosial

Penghentian Dana USAID, Menelaah Nasib Program HIV/AIDS di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: andme.in

Hampir tujuh bulan pasca penghentian dana United States Agency for International Development (USAID), berbagai sektor pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi terdampak. Salah satu pelayanan yang terdampak, yakni pada program pencegahan dan pelayanan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Terhambatnya pelayanan HIV/AIDS terjadi karena adanya penarikan dukungan pendanaan dari Amerika Serikat, terutama yang berasal dari program The President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Kondisi ini telah mengganggu rantai pasok obat antriretroviral (obat penurun daya replikasi virus HIV), *pre-exposure prophylaxis* (PrEP-obat pencegahan HIV bagi orang tanpa HIV), ketersediaan layanan pencegahan, alat tes HIV, stok kondom, serta perawatan dan advokasi berbasis komunitas, hingga menghambat keberlanjutan penelitian terkait HIV/AIDS (UNAIDS Indonesia, 2025).

Menurut Global AIDS Report tahun 2025, meskipun Indonesia sudah meningkatkan alokasi anggaran domestik dalam program HIV/AIDS, nyatanya proporsi anggaran dari dukungan internasional masih mendominasi dalam pelaksanaan program. Ketergantungan pembiayaan dari pihak internasional terjadi karena masih minimnya skema pembiayaan khusus yang dilakukan pemerintah. Mulai dari pajak hingga kemitraan dengan swasta yang

dapat menggantikan donor secara bertahap. Selain itu, tekanan fiskal juga mengalami peningkatan pasca pandemi yang membuat alokasi pendanaan domestik HIV makin terhimpit. Akibatnya, individu dengan diagnosis HIV/AIDS di Indonesia mengalami hambatan dalam akses pelayanan berbasis komunitas yang umumnya menyasar populasi kunci (populasi yang berisiko tinggi terhadap infeksi HIV/AIDS).

Dengan demikian, penghentian pendanaan ini dapat mengancam keberlanjutan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS yang sebelumnya sangat membantu Indonesia untuk mencegah infeksi HIV baru. Saat ini, diestimasikan terdapat 570.000 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 31% yang sudah mengakses pengobatan dan hanya 14% yang sudah memiliki kadar virus HIV terkontrol (UNAIDS Indonesia, 2025). Artinya, kesenjangan akses pengobatan masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Tanpa kebijakan dan komitmen politik yang berbasis kesehatan masyarakat, penghentian pendanaan ini akan semakin menurunkan kualitas hidup ribuan orang dengan HIV (ODHIV). Penurunan kualitas hidup ini dapat terjadi karena putusnya akses pelayanan secara lengkap yang dapat memperburuk perkembangan virus pada individu yang terinfeksi. Apabila kadar virus pada ODHIV gagal dikendalikan di ambang batas seharusnya, hal ini akan meningkatkan risiko penularan HIV secara sistemik, hingga menurunkan potensi harapan hidup penderita.

Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pemerintah dalam Pasal 28H ayat 1, yang secara jelas mengatur pemenuhan hak hidup sejahtera bagi warga negaranya melalui hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Tanpa adanya skema keberlanjutan pendanaan untuk mencegah putusnya layanan HIV, Indonesia telah mengabaikan komitmennya dalam Deklarasi Politik Perhimpunan Bangsa-Bangsa tentang HIV/AIDS pada tahun 2021, yang memandatkan Indonesia untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 dengan syarat menyiapkan pendanaan berkelanjutan dan layanan berbasis hak asasi manusia.

Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan untuk mengkritisi dampak penghentian pendanaan USAID terhadap kemajuan penanganan HIV/AIDS di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasinya.

Dampak Penghentian Dana USAID

Diberhentikannya pendanaan USAID dalam penanggulangan HIV/AIDS turut menghambat kemajuan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS yang

mengalami koinfeksi dengan penyakit menular lain, seperti tuberkulosis dan hepatitis (Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atma Jaya, 2025). Putusnya pengobatan penyakit HIV dengan koinfeksi turut menjadi tantangan yang kini dihadapi Indonesia. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa solusi nyata, risiko penularan virus dari individu dengan HIV koinfeksi akan mengalami peningkatan. Hal ini akan memperburuk status kesehatan masyarakat dan meningkatkan beban pembiayaan penyakit menular.

Secara global pun, UNAIDS tahun 2025 turut menjelaskan bahwa penghentian pendanaan ini dapat berpotensi menimbulkan gelombang epidemi HIV/AIDS baru. Berdasarkan pemodelan UNAIDS, penghentian pendanaan PEPFAR akan menimbulkan 4 juta kasus kematian terkait AIDS dan lebih dari 6 juta kasus infeksi HIV baru pada tahun 2030 mendatang. Apabila pemerintah Indonesia tidak segera memperluas potensi pendanaan alternatif, maka putusnya pengobatan HIV/AIDS dapat mendorong Indonesia dan dunia kembali pada era tahun 2000-an, di mana jumlah kasus infeksi baru HIV mencapai lebih dari 3.000.000 kasus tiap tahunnya (UNAIDS, 2025).

Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menurunkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kerugian ekonomi secara nasional. Dari estimasi UNAIDS, setiap Rp16.000 yang tidak dikeluarkan untuk mencegah dan menangani HIV akan berbalik menjadi kerugian ekonomi dalam rentang Rp48.000-Rp80.000 di masa mendatang. Apabila dana pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Indonesia mencapai lebih dari ratusan juta, kerugian ekonomi yang dihasilkan akan mencapai 3-5 kali dari total dana USAID yang diberhentikan.

Di ranah sosial, perbaikan kondisi praktik diskriminasi dan stigma internal pada penderita HIV/AIDS turut mengalami kemunduran karena terhambatnya pelaksanaan program berbasis komunitas. Akibatnya, penderita HIV/AIDS semakin sulit terbuka akan status HIV yang membuat mereka kehilangan akses akan pengobatan antiretroviral. Tidak hanya terhambat akan akses obat, status HIV kerap membuat penderita didiskriminasi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan yang membuat mereka sulit untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Kondisi internalisasi stigma tersebut semakin parah dialami oleh populasi kunci, seperti pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), pengguna narkoba suntik, transgender, dan narapidana yang sebenarnya menyumbang lebih dari 80% infeksi baru di Asia-Pasifik (UNAIDS Asia dan Pasifik, 2025). Dengan demikian, langgengnya praktik diskriminasi ini akan memperpanjang siklus ketidaksetaraan akses pelayanan kesehatan

yang berkeadilan bagi penderita HIV/AIDS. Bahkan, meningkatkan risiko penularan HIV karena edukasi terkait cara pencegahan HIV/AIDS tidak didapatkan oleh penderita yang menutupi status HIV-nya.

Hal yang Dapat Dilakukan

Untuk mengantisipasi menurunnya kualitas pelayanan HIV/AIDS, beberapa alternatif perlu Indonesia segera upayakan, seperti dengan merumuskan peta jalan pendanaan berkelanjutan untuk program HIV/AIDS berdasarkan data. Artinya, peta jalan pendanaan ini disusun atas konsep *health in all policies* guna menyiapkan mitigasi risiko dampak dari penghentian pendanaan USAID bagi populasi berisiko.

Peta jalan ini harus melibatkan lintas sektoral dalam pelaksanaannya agar stok obat yang langka dapat disalurkan secara merata, standardisasi prioritas pendanaan HIV/AIDS di level nasional dan lokal, serta meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta untuk menyediakan pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil yang menjalankan program berbasis komunitas. Semua upaya tersebut penting diputuskan berbasis data agar dilakukan secara tepat sasaran pada wilayah dengan risiko infeksi tertinggi.

Optimalisasi pendanaan bagi program berbasis komunitas harus dilakukan karena sudah terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien karena mereka adalah aktor yang dapat memahami tantangan populasi kunci dan menjangkau kelompok yang sering diabaikan dalam bentuk diskriminasi hingga kriminalisasi. Sebagai contoh, komunitas dapat dilibatkan dalam proses distribusi obat antiretroviral, sebagai komunitas pendukung, dan advokat permasalahan yang dialami oleh populasi kunci saat mengakses layanan, seperti diskriminasi, kekerasan seksual, hingga kriminalisasi (Jaringan Indonesia Positif, 2025). Upaya tersebut dinamakan dengan *Community Led-Monitoring* (CLM) dengan harapan mereka yang terdampak langsung menjadi berdaya untuk memastikan keberlanjutan layanan HIV/AIDS yang adil dan berkualitas.

Agar optimal, skema pendanaan juga harus didiversifikasi untuk mengoptimalkan potensi pendanaan domestik. Berbagai skema pendanaan yang dapat diadopsi Indonesia, yaitu melaksanakan kebijakan alokasi dana khusus untuk HIV/AIDS melalui penarikan pajak kesehatan pada penghasilan perusahaan hingga mengalokasikan cukai rokok, serta makanan dan minuman berpemanis untuk program kesehatan. Di sisi lain, kebijakan ini juga tetap harus memerhatikan dampak sampingan, termasuk kebebasan ekonomi yang akan terdampak kebijakan seperti ini. Untuk itu, sebelum kebijakan tersebut dilakukan, pemerintah perlu melakukan kajian dampak program tersebut baik terhadap efektivitas layanan HIV/AIDS maupun ekonomi.

Kemitraan publik-swasta juga dapat menjadi investasi yang harus ditingkatkan untuk mengatasi kelangkaan stok obat dan layanan pencegahan HIV/AIDS. Contohnya, industri farmasi lokal dapat dilibatkan oleh pemerintah dalam produksi antiretroviral dan PrEP lokal yang dapat didistribusikan pada fasilitas kesehatan Indonesia. Melalui skema ini, ketersediaan stok obat menjadi tidak hanya bergantung atas bantuan obat yang disumbangkan oleh donor internasional.

Alokasi anggaran spesifik dari sektor swasta juga dapat ditentukan oleh pemerintah, seperti yang Malaysia lakukan, di mana mereka berhasil mewajibkan sektor swasta untuk membiayai sepertiga program HIV nasional. Berbagai kesepatakan tersebut dapat Indonesia jalankan dengan memberikan berbagai apresiasi bagi perusahaan dengan komitmen sosialnya dalam mendukung pendanaan program HIV/AIDS. Misalnya, dengan memberikan insentif ataupun penghargaan yang relevan. Kemitraan dengan swasta juga dapat diperluas dengan memandatkan *Corporate Social Responsibility* perusahaan untuk bergerak dalam pemberdayaan layanan HIV/AIDS berbasis komunitas.

Terakhir, pemberian dukungan replikasi bagi aplikasi berbasis komunitas yang sudah diinovasikan oleh Pita Merah Yogyakarta atau komunitas lainnya turut penting dilakukan. Aplikasi yang sudah mereka kembangkan adalah sistem MONTOV (Monitoring Kesehatan ODHIV) yang digunakan untuk memantau kondisi ODHIV, membantu akses layanan terdekat, dan menilai kebutuhan yang diperlukan ODHIV saat krisis. Bentuk praktik ini menjadi salah satu hal penting yang Indonesia perlu lakukan untuk memperkuat layanan berbasis kebutuhan komunitas ODHIV di Indonesia.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk menjaga keberlanjutan program HIV/AIDS di tengah penghentian pendanaan USAID:

a. Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, perlu meningkatkan rasa kepemilikan lintas sektor atas keberlanjutan pendanaan program HIV/AIDS melalui pembuatan peta jalan transisi pembiayaan HIV/AIDS dengan menjelaskan metode alternatif yang dapat dilakukan untuk memperluas pendanaan program.

b. Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan akademisi, masyarakat sipil, serta Kementerian Keuangan dalam melakukan pengukuran dampak kebijakan fiskal maupun kebebasan ekonomi pada umumnya,

Tanpa kebijakan transisi pendanaan program HIV/AIDS secara berkelanjutan, Indonesia dapat merugikan kelangsungan hidup ODHIV serta meningkatkan jumlah infeksi baru HIV. Kolaborasi lintas sektoral berbasis "health in all policies" menjadi suatu keharusan agar berbagai program pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS tidak berhenti meskipun USAID telah menghentikan pendanaannya untuk Indonesia.

seperti terkait dengan cukai rokok hingga pajak makanan dan minuman berpemanis untuk mendukung pendanaan program HIV/AIDS secara berkelanjutan.

c. Koalisi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk mengadvokasikan revisi berbagai bentuk regulasi yang masih mendiskriminasi ODHIV beserta populasi kunci, seperti pekerja seks, pengguna narkoba, dan Lesbian, *Gay*, Biseksual, Transgender, *Queer,* Interseks, dan Aseksual (LGBTQIA+) dalam akses layanan kesehatan dan pekerjaan.

d. Kementerian Kesehatan bersama Bappenas harus memperkuat peran komunitas dan mendorong kolaborasi multi pihak dalam proses penyusunan kebijakan adaptasi pendanaan program HIV/AIDS pasca penghentian pendanaan USAID agar berbagai rencana yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan komunitas. Kolaborasi dengan lembaga swasta dan filantropi nasional juga penting didorong pemerintah untuk membuka peluang pendanaan bagi keberlanjutan layanan HIV/AIDS berbasis komunitas.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640